

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROV DKI JAKARTA



Jl. Letjen. S.Parman No.7 Jakarta Barat 11440 02156963646

kependudukancapil.jakarta.go.id

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN

Penyelesaian Pengaduan Masyarakat yang datang Langsung/dimohonkan oleh Lembaga Penegak Hukum/Instansi Terkait

No. SK : 100 TAHUN 2022

Persyaratan

1. Surat Permohonan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terkait penyelesaian Administrasi Kependudukan
2. Fotokopi KTP-el pemohon
3. Surat Kuasa bermaterai jika dikuasakan
4. Berkas terkait pengaduan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan surat permohonan dan melengkapi persyaratan kepada petugas loket
2. Petugas loket melakukan verifikasi, validasi data/berkas permohonan
3. Petugas memproses surat pemanggilan, membuat dan memproses Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sesuai hasil rekomendasi
4. Petugas loket menyerahkan dokumen kependudukan sesuai dengan permohonan
5. Pemohon menerima dokumen kependudukan sesuai permohonan

Waktu Penyelesaian

0

1. Huruf a s,d b selama 3 hari
2. Huruf c selama 3 hari kerja
3. Huruf d (terhitung sejak keluar surat rekomendasi dari Kemendagri/instansi lainnya)
4. Huruf e selama 3 hari sejak surat dari Kemendagri/Instansi lainnya

Biaya / Tarif

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROV DKI JAKARTA



image not found or type unknown

Jl. Letjen. S.Parman No.7 Jakarta Barat 11440 02156963646

kependudukancapil.jakarta.go.id

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN

Tidak dipungut biaya SIPIL PROV DKI JAKARTA

Produk Pelayanan

1. Dokumen Kependudukan

Pengaduan Layanan

1. Nomor Telepon Kantor : 081318882047
2. Nomor Fax: 021-5607930
3. Email: dukcapilpks2016@gmail.com
4. Kotak Saran dan Pengaduan